



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Merbabu No. 2 Telepon (0284) 321080, 322163 Pemalang 52313

Pemalang, 1 September 2010

Nomor : 421.2 / 2498 / 2010
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Pendirian
Taman Kanak-kanak Swasta

Yang terhormat :
Ketua Penyelenggara TK Pertiwi Dian Dharma
Desa Karangmoncol Kec. Randudongkal Pemalang

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 02/SKR/XII/2009 tanggal 29 Desember 2009 ;
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala UPPK Randudongkal No: 421.1/ /2009 tgl. 4 Januari 2010 ;
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Randudongkal Nomor : 425/ /2010 tgl 5 Januari 2010 ;
4. Hasil survey lapangan tanggal 2 Agustus 2010.

Dengan ini diberitahukan dengan hormat bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Taman Kanak-kanak Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama : TK Pertiwi Dian Dharma
 - 1.2. Lokasi TK :
 - 1.2.1 Jalan : Raya Randudongkal – Moga Km.1
 - 1.2.2 Desa : Karangmoncol
 - 1.2.3 Kecamatan : Randudongkal
 - 1.2.4 Kabupaten : Pemalang
 - 1.3 Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan TK Pertiwi Dian Dharma
 - 1.16 Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Desa Karangmoncol Kec. Randudongkal Kabupaten Pemalang
2. Taman Kanak-kanak tersebut diizinkan untuk membuka Pendidikan TK Pertiwi Dian Dharma Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal yang mulai melaksanakan kegiatan pembelajaran sejak 2008.
3. Apabila dalam pelaksanaannya di kemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku, surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik – baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Pemalang


Drs. SAPARDI, M.Si
NIP. 19600810 198603 1 016

Tembusan : Kepada Yth.

1. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
4. Bupati Pemalang;
5. Kepala Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan Randudongkal ;
6. Camat Randudongkal Kabupaten Pemalang;